

Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik**Miran^{1*}, Doharman Lumban Tungkup², Fadjriri Wira Perdana³, Irwan⁴, Joko Setiono⁵**Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia^{1, 2, 3, 4, 5}Email: mrnbp2ip@yahoo.com^{1*}, doharman29021980@gmail.com², fadjrinwira@gmail.com³, irwanpasang07@gmail.com⁴, jokosetiyo@lecturer.undip.ac.id⁵**Artikel info****Artikel history**

Diterima : 19-07-2022

Direvisi : 16-08-2022

Disetujui : 25-08-2022

Kata Kunci: omnibus law;
hukum; politik**Keywords:** omnibus law; law;
politics**Abstrak**

Omnibus law merupakan konsep yang dianggap dapat mengurangi permasalahan negara pada aspek obesitas hukum sehingga proses pengadministrasian pemerintah menjadi lebih mudah dan memiliki kemampuan untuk menarik banyak investor asing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai omnibus law pada perpektif hukum dan politik. Peneliain ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa omnibuslaw memenuhi standar hukum mengenai substansi, struktur dan budaya hukum dinilai dari aspek hukum. Sedangkan pada bidang politik diketahui bahwa omnibus law memiliki substansi yang sesuai dengan tujuan dibentuknya juga proses penyusunan yang panjang sehingga politik hukum dilakukan untuk mempermudah jalannya proses penyusunan hingga penerbitan UU Cipta Kerja.

Abstract

Omnibus law is a concept that is considered to be able to reduce state problems in the legal obesity aspect so that the government administration process becomes easier and has the ability to attract many foreign investors to improve people's welfare. For this reason, researchers want to find out more about omnibus law from a legal and political perspective. This research uses a descriptive qualitative type with data collection techniques using a normative juridical literature study. The results of the study show that omnibus law meets legal standards regarding the substance, structure and legal culture assessed from the legal aspect. Meanwhile, in the political field, it is known that the omnibus law has substance that is in accordance with the purpose of its formation as well as a long drafting process so that legal politics is carried out to facilitate the process of drafting up to the issuance of the Job Creation Act.

Koresponden author: Miran

Email: mrnbp2ip@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya ([Khairiah & Walid, 2020](#)), selain itu juga menyatakan diri sebagai negara hukum ([Anton Sudanto, 2017](#)) sehingga pada pelaksanaan beragam keputusan dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada hukum yang berlaku ([Cakra et al., 2020](#)) salah satunya peraturan perundang-undangan yang merupakan kaidah atau patokan hukum yang sah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup warga negara

([Ciputat](#), 2020) untuk mencapai tujuannya yaitu hidup dengan sejahtera, nyaman dan aman ([Bareta et al.](#), 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, ([Adha et al.](#), 2019) dimana globalisasi ([Kartono](#), 2019) dan IPTEK terbuka lebar menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beragam pembangunan dan fasilitas yang disiapkan ([Annisa Rahmadania](#), 2019). Setelah beragam pembangunan dan fasilitas siap, langkah berikutnya yaitu membuat peraturan atau hukum yang berlaku sehingga dapat berjalan sebagaimana fungsi dan tujuannya yakni untuk mencapai cita-cita bangsa yang tersebut dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ([Pradhana](#), 2021).

Hukum merupakan aturan yang berlaku untuk semua warga negara dan bagi yang melanggar maka akan memperoleh konsekuensinya masing-masing, dimana penerapannya dilakukan secara tegas ([Lubis & Fahmi](#), 2021).

Sebagai negara hukum, maka Indonesia kerap kali membuat regulasi baru. Data pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) diketahui bahwa Indonesia telah menerbitkan 8.945 regulasi dengan 107 Undang-Undang, 452 Peraturan Pemerintah, 765 Peraturan Presiden dan 7621 Peraturan Menteri. Perhitungan ini dilakukan pada tahun 2014 sampai bulan Oktober 2018 ([Dewinagara et al.](#), 2022). Jumlah tersebut bukanlah sedikit. Dampak dari pembuatan regulasi yang banyak adalah adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Akibatnya, pelaksanaan regulasi hukum menjadi terhambat yang berhubungan dengan kemajuan perekonomian yang tidak signifikan. Padahal, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus memiliki terobosan untuk meningkatkan perekonomian negara.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mencari formula hukum terbaru atau pembaharuan hukum untuk memudahkan pelaksanaan hukum di Indonesia supaya tidak lagi tumpang tindih. Namun, proses reformasi hukum bukanlah sesuatu yang mudah karena memiliki cakupan yang cukup luas ([Ulil et al.](#), 2020). Reformasi hukum yang akan dilakukan tidak dapat terlepas dari substansi, struktur dan budaya hukum sehingga hukum baru yang dibuat dapat sesuai dengan cita-cita bangsa.

Omnibus law merupakan konsep yang diunggah oleh presiden Jokowi ([Sudarmanto et al.](#), 2021) untuk menyelesaikan permasalahan adanya *overlapping* peraturan atau regulasi pemerintah sehingga penyusunan peraturan menjadi lebih cepat dan pelaksanaannya pun semakin efektif dan efisien ([Arief & Sutrisni](#), 2021)

Konsep ini diyakini dapat meringkas atau mengurangi obesitas regulasi sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan tidak lagi tumpang tindih dan beragam proses hukum dapat lebih sederhana ([Maruf et al.](#), 2022), baik dalam izin usaha, persyaratan investasi, perlindungan dan jaminan bagi para pekerja, kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk berkembang, reformasi dunia perpajakan, pelaksanaan administrasi pemerintah yang semakin mudah dan cepat, optimalisasi kekuatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.

Namun, dirilisnya omnibus law bukan tanpa kritik dan saran melainkan tetap menimbulkan pro dan kontra sebagaimana teori UU yang baik dan berkualitas, yakni memerlukan proses yang panjang ([Neunony](#), 2021). Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai omnibus law dari perspektif hukum dan politik. Hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah juga para peneliti berikutnya.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif. Teknik penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan yaitu mengkaji beragam sumber pustaka baik media online maupun offline sesuai dengan fokus penelitian untuk mengetahui penilaian omnibus law pada perspektif hukum dan politik. Setelah data diperoleh akan dianalisis dan diolah secara mendalam kemudian disampaikan dengan cara menjelaskan hasil penelitian melalui rangkaian kalimat yang mudah dipahami oleh banyak orang.

Hasil dan Pembahasan

Omnibus law merupakan konsep yang disusun pemerintah Indonesia untuk mengatasi beragam permasalahan regulasi, dimana sebelumnya regulasi Indonesia mengalami obesitas yang cukup tinggi sehingga memerlukan adanya formula baru untuk mengatasinya. Salah satunya melalui omnibus law. Dibeberapa negara seperti Amerika Serikat telah menggunakan omnibus law yang dikenal dengan omnibus bill untuk menurunkan obesitas regulasi ([Darmawan, 2020](#)).

Konsep ini sebenarnya telah muncul sejak tahun 1937 pada kebiasaan *common law* ([Susetya et al., 2018](#)) yang kemudian di adaptasi ke Indonesia di era pemerintahan presiden Jokowi.

Pada penelitian ini akan membahas omnibus law dengan dua perspektif yakni hukum dan politik. Secara lebih rinci, mengenai hasil penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Omnibus law pada Perspektif Hukum

Hukum merupakan aturan yang berlaku disuatu negara. Teori sistem hukum yang digunakan ialah *legal system theory* atau yang dikenal dengan sistem hukum. Sistem ini dikemukakan oleh *Lawrence Friedman* yang terdiri dari tiga komponen yaitu substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Berdasarkan hasil analisis melalui studi kepustakaan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pertama, aspek substansi hukum (*legal substance*). Substansi atau muatan diartikan sebagai pokok yang terdapat dalam UU s dan beragam peraturan perundang-undangan. Muatan pada suatu peraturan ditetapkan dengan tolak ukur sebagai berikut:

- a. Disusun ketetapannya melalui UUD.
- b. Disusun ketetapannya pada UU terdahulu.
- c. Disusun untuk menghapus UU terdahulu.
- d. Berisi pokok bahasan mengenai hak dasar atau hak asasi.
- e. Berisi kepentingan atau kewajiban khalayak umum (rakyat).

Pada aspek ini, UU Cipta Kerja atau omnibus law mengandung banyak regulasi yang dijadikan dalam satu UU ([Ciputat, 2020](#)) yang sebelumnya setiap UU mengandung satu substansi hukum saja. Pengurangan obesitas ini digunakan supaya regulasi menjadi lebih jelas, tidak terjadi tumpang tindih dan berdampak pada peningkatan serta percepatan kinerja pemerintah pada beberapa aspek yang dibahas pada UU omnibus law seperti ekonomi melalui terbukanya pintu investasi, kesehatan, pelaksanaan administrasi pemerintah, dan lain sebagainya.

Kedua, struktur hukum (*legal structure*). *Legal structure* dapat diartikan sebagai dasar atau unsur yang disajikan sebagai sistem hukum. Struktur hukum ini bersifat permanen dan terdapat pada tubuh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, struktur hukum merupakan unsur penegak peraturan yang berlaku. Pada aspek ini, UU Cipta Kerja

menghapus beberapa lembaga hukum yang lama dan menambah lembaga hukum baru dalam UU yang direvisi, misalnya mengenai lembaga jaminan kehilangan pekerjaan yang terdapat pada bagian ketenagakerjaan.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) merupakan budaya mengenai hukum yang terjadi di masyarakat sehingga berdampak pada pembuatan aturan perundang-undangan yang disusun dalam UU Cipta Kerja. Artinya, nilai-nilai yang terdapat pada UU Cipta Kerja atau omnibus law akan menjadi budaya yang melekat bagi masyarakat mengenai hukum atau peraturan yang baru dimana UU Cipta Kerja ini memiliki arah dalam meringkas atau menyederhanakan proses perijinan juga memberikan kemudahan pada aspek lain seperti investasi dan berusaha, juga pemberian layanan administrasi yang semakin efektif dan efisien.

2. Omnibus Law pada Perspektif Politik

Politik hukum dapat diartikan sebagai suatu formula atau kebijakan hukum yang akan, sedang dan telah berlaku dalam suatu negara mengenai aturan yang berlaku. Sumber dari kebijakan ini berasal dari beragam nilai yang berlaku di masyarakat. Tujuan politik hukum yaitu untuk menyusun sistem hukum nasional guna mencapai tujuan bangsa yang dicita-citakan ([Darmawan, 2020](#))

Pada bidang politik, jika melihat arah pergerakan saat membuat omnibus law maka dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menyamakan konteks hukum di Indonesia.

Pada omnibus law ini memunculkan beragam klaster seperti penataan kewenangan, persyaratan investasi, kegiatan berbasis risiko, pendukung iklim investasi, pembinaan dan pengawasan, juga klaster sanksi. Klaster-klaster ini digunakan untuk memudahkan dalam penyusunan omnibus law.

Penyusunan omnibus law tentu tidak terlepas dari aspek politik hukum, tanpa adanya politik hukum maka suatu UU akan sulit untuk diterbitkan karena memiliki arah dan proses pengaturan yang sulit. Politik merupakan hal penting sehingga mampu memberikan pemahaman yang baik dan mudah dipahami untuk meminimalisir adanya pengertian atau pemahaman ganda.

Politik hukum yang ada di UU Cipta Kerja atau omnibus law digunakan untuk memudahkan proses penyusunan perundang-undangan terlebih proses ini merevisi atau bahkan menghapus UU lama untuk disederhanakan dalam UU Cipta Kerja. Namun, dalam proses pembentukannya tetap mematuhi prosedur pembentukan perundang-undangan dan mengatasi beragam kendala menjadi sebuah peluang.

Selain melihat dari proses pembentukan UU, politik hukum juga dapat dipahami melalui substansi dari UU Cipta Kerja yang disusun yakni untuk memperlancar proses investasi asing di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan adanya investasi maka lapangan kerja akan terbuka lebar dan masyarakat tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudahan investasi juga dapat dilihat dengan adanya sistem regulasi pada pelaksanaan administrasi pemerintah yang diatur untuk lebih sederhana dan cekatan dalam melaksanakan tugasnya sehingga pejabat pemerintah dapat bekerja secara sigap dan tepat.

Kesimpulan

Indonesia memiliki banyak sekali perundang-undangan atau pengaturan hukum dalam bentuk lain hingga mengalami obesitas regulasi yang berdampak pada adanya tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan lainnya. Hal ini menyebabkan pengaturan dan pelaksanaan administrasi menjadi lamban sehingga banyak investor asing yang tidak tertarik berinvestasi di Indonesia, maka omnibus law dianggap sebagai konsep atau strategi yang dapat mengurangi

obesitas regulasi sehingga pelaksanaan administrasi atau persoalan lain menjadi lebih sederhana, ditanggapi dengan cepat dan tepat.

Pada sudut pandang hukum, UU Cipta Kerja telah berisi tiga komponen mengenai substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi, struktur dan budaya melalui UU Cipta Kerja. Sedangkan pada aspek politik, digunakan untuk melihat proses pembentukan UU sampai akhirnya dirilis dan melihat pada substansi UU Cipta Kerja untuk mengetahui tujuan atau arah politik yang diinginkan yakni untuk membuka lebar jalannya investasi asing sehingga beberpa aturan dirubah, atau bahkan dihilangkan.

Bibliografi

- Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(1), 47–62. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2109>
- Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1), 130–150. <https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1028>
- Arief, M. Z., & Sutrisni, S. (2021). Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 19–28.
- Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1>
- Cakra, I., Sulistyawan, P. E., & Yuli, A. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido*, 2, 59–69.
- Ciputat, J. K. H. A. D. C. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Volume 9 Nomor 1, April 2020*, 9(1), 143.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655.g1627>
- Dewinagara, T. B., Handayani, I. G. A. K. R., & Purwadi, H. (2022). The Omnibus Law Concept in the Job Creation Law and the Legal Consequences for Limited Liability Companies. *SASI*, 28(2), 323–335.
- Khairiah, K., & Walid, A. (2020). Pengelolaan Keberagaman Budaya Melalui Multilingualisme di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.789>
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789.
- Maruf, I. R., Sembiring, T. B., Syah, K., & Arta, I. M. D. (2022). Omnibus Law Dari Politik Hingga Implementasi: Apa Yang Dapat Dipelajari Warga. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2016>
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119–131. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>
- Pradhana, R. S. (2021). *Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PN-BH)*.

- Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M., & Sadono, B. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 702–713. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>
- Susetya, I. G. P. H., Diantha, P., Made, I., Landra, C., & Tuni, P. (2018). *Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi pada Tahap PRA Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia*. Udayana University.
- Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>